

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, secara analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk menegakan kode etik DPRD. Pada dasarnya Badan Kehormatan merupakan lembaga pengawasan internal DPRD. Fungsi badan kehormatan ada 2 (dua), yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif. Fungsi aktif Badan Kehormatan yaitu fungsi pengawasan yang dalam hal ini Badan Kehormatan mengevaluasi absensi, produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD, dan intensitas rapat yang dilakukan oleh anggota dewan. Fungsi pasif Badan Kehormatan yaitu tindakan BK menindaklanjuti ketika ada pengaduan adanya indikasi pelanggaran oleh anggota dewan. Badan Kehormatan selalu memberi himbauan kepada anggota-anggota dewan agar tidak melakukan pelanggaran ataupun tindakan penyimpangan. Mengenai implementasi fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Padang dalam penegakan kode etik Anggota DPRD tahun 2014-2016, pada dasarnya Badan Kehormatan telah melaksanakan fungsinya dengan baik, namun belum maksimal dalam penegakannya. Badan Kehormatan selama ini masih kurang tegas karena tindakan-tindakan yang dilakukan Badan

Kehormatan dalam menegakkan kode etik belum memberikan efek jera bagi para anggota dewan yang bermasalah. Dengan demikian implementasi fungsi BK dalam penegakan kode etik belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena pada kenyataannya masih banyak anggota dewan yang melakukan pelanggaran tanpa memandang Badan Kehormatan, dan selama tahun 2014-2016 Badan Kehormatan hanya menangani 2 (dua) kasus saja.

- 
2. Kendala-kendala yang dihadapi BK antara lain: Badan Kehormatan dapat menindak suatu pelanggaran karena ada pengaduan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat, tata cara pengaduan telah diatur dalam kode etik dan pedoman tata beracara BK. Pengaduan harus memuat identitas pengadu, identitas teradu, dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan, tentu hal ini dapat menghambat Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan ketika muatan dalam pengaduan tersebut tidak lengkap. Pengaduan kurang bekerjasama, dan unsur kepentingan politik yang masih kental.
 3. Struktur Badan Kehormatan DPRD hanya diisi oleh anggota DPRD itu sendiri dan merupakan anggota partai politik sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan sangat tinggi dikarenakan kepentingan politik.
 4. Adanya tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anggota DPRD sehingga Badan Kehormatan tidak dapat tegas dalam menindaklanjuti suatu perkara dikarenakan putusan Badan Kehormatan yang tidak final karena akan dilanjutkan ke rapat paripurna untuk putusan

final.

B. Saran

Dari paparan kesimpulan tersebut, penyusun memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Badan Kehormatan hendaknya melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota Badan Kehormatan DPRD sendiri sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Sehingga Badan kehormatan mampu berperan tidak hanya sekadar menjadi lembaga penjaga moral dan integritas anggota DPRD melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik;
2. Aturan-aturan yang ada, yaitu kode etik dan tata tertib hendaknya lebih dipertegas dan diperbaiki sedemikian rupa agar anggota dewan tidak memiliki celah untuk terhindar dari sanksi-sanksi Badan Kehormatan;
3. Aturan main Badan Kehormatan atau tata beracara Badan Kehormatan hendaknya diperjelas sebaik mungkin agar Badan Kehormatan dalam menegakan kode etik tidak terbentur aturan-aturan prosedural yang malah membatasi Badan Kehormatan dalam bertindak;
4. Tata cara pengaduan hendaknya tidak dibuat rumit sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan ketika ada indikasi pelanggaran kode etik oleh anggota dewan;
5. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengaduan agar masyarakat lebih paham ketika akan mengadukan suatu perbuatan anggota dewan yang dianggap tidak pantas.

6. Keanggotaan Badan Kehormatan seharusnya diisi juga oleh pihak-pihak netral yang tidak merupakan anggota dewan atau anggota partai politik sehingga dapat meminimalkan kecurangan-kecurangan dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh anggota DPRD seperti lembaga-lembaga lainnya.
7. Putusan Badan Kehormatan seharusnya bersifat final karena apabila suatu perkara diselesaikan melalui proses yang panjang atau harus melalui rapat paripurna maka tidak akan efektif, yang mengakibatkan adanya kecurangan lainnya ataupun bertambahnya anggaran yang akan dikeluarkan dan sebagainya.

